

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran kepada Allah S.W.T, berkat rizki dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul **“PERMASALAHAN KREDIT MACET BESERTA UPAYA PENYELESAIANNYA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN “(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 81/Pdt.G/2010/PN.Ska., jo, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 351/Pdt/2011/PT.Smg., jo, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1322 K/Pdt/2012)”** dapat saya selesaikan dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Dalam penulisan skripsi penulis menyadari banyak menemui hambatan dan kesulitan yang tidak sedikit, namun hal tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan maupun baik moril maupun spiritual. Dengan demikian semoga skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang menjadi yang menjadi almamater penulis.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Dalam penulisan skripsi penulis menyadari banyak menemui hambatan dan kesulitan yang tidak sedikit, namun hal tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan maupun baik moril maupun spiritual. Dengan demikian semoga skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang menjadi yang menjadi almamater penulis.

Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Wasis Susetio S.H., M.H., M.A. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu mengarahkan saya dalam penyusunan mata kuliah hukum.
2. Zulfikar Judge S.H, M.Kn. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
3. I Gede Hartadi K, S.E., S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah memberikan bimbingan serta arahan dan pembinaan kepada saya dengan sabar dan tulus ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Para Dosen fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang telah memberikan ilmunya kepada saya.
5. Rekan-rekan staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang telah setia membantu dalam setiap pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan para Mahasiswa Fakultas Hukum Esa Unggul.
6. Untuk keluarga saya tercinta, Teguh Setyono (Bapak), Damar Mintasih (Ibu), Sigit Setiawan (Kakak) karena mereka telah banyak berjasa dalam hidup saya, dan juga mereka yang selalu memberi saya motivasi, arahan, masukan, dan selalu mendoakan saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Didit Susilo Guntono (Om), Asih Mulatsih (Bulik), Astrid Paramitha, Dhimas Adit, yang telah banyak membantu dan mendukung skripsi saya.
8. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2011 yang selama ini telah membantu saya dalam memberikan saran dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu, memberikan semangat dan dorongan selama ini, semoga mendapat dilimpahkan rizki dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Akhir kata penulisan menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun ke arah kebaikan dan kesempurnaan skripsi.

Atas bantuan dan kerja sama selama ini, penulis mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga atas kebaikan yang telah Bapak, Ibu, serta teman-teman berikan mendapat amalan yang sebanyak-banyaknya dari Tuhan Yang Maha Esa.

Tangerang, Februari 2016

Penulis

LUTHFAN SETIADI